



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. pengoordinasian, penyusunan, perencanaan program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;

- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyusunan analisa kebutuhan pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- h. penyelenggaraan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- j. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- k. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- l. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data kepegawaian;
- m. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- n. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai unit kerja;
- o. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional serta ujian dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- q. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- r. menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- s. pengelolaan tata usaha keuangan, akuntansi, dan laporan keuangan;
- t. melaksanakan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 44